



SURAT PERJANJIAN SEWA AMBULANCE

Nomor : 503 / 023 / RSUD-PS/1/2019

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **ADWILSON MATRONI S.Kep**
Jabatan : Ketua I KPN RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
Alamat : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Jl. Dr. A. Rivai Painan Telp. (0756)21428
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Dr.H.SUTARMAN.MM**
Jabatan : Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
Alamat : RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
: Jl. Dr. A. Rivai Painan Telp. (0756)21428

Yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian sewa-menyewa kendaraan Ambulance, dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1
Jenis Pekerjaan

PIHAK PERTAMA menyewakan 1 (satu) unit kendaraan Ambulance jenis mini bus Luxio BA 9003 GK dari PIHAK KEDUA, untuk kelancaran operasional pelaksanaan mengevakuasi / merujuk pasien atau mengantar jenazah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 2
Dasar Pelaksanaan

1 (satu) unit Ambulance tersebut, diterima oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan siap pakai, dan PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara kendaraan tersebut sebaik-baiknya.

PASAL 3
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam pasal 1 perjanjian ini, untuk ditetapkan selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Agustus 2019.

PASAL 4
Harga Sewa

Harga sewa Ambulance sebagaimana tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini adalah disesuaikan dengan pola tarif Ambulance di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

PASAL 5
Cara Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan sekali sebulan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama, setelah dihitung/dikalkulasikan jumlah keberangkatan dan dibayarkan perbulan.

PASAL 6
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mempergunakan Ambulance yang disewakan tersebut untuk keperluan Operasional Rutin Ambulance Rumah Sakit dan dimasukkan dalam jadwal dinas/trip ambulance.
2. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan hak sewa atau menjaminkan Ambulance yang disewanya ini kepada pihak lain.
3. PIHAK KEDUA wajib mengemudikan Ambulance tersebut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Lalu Lintas yang berlaku di Indonesia.
4. PIHAK KEDUA wajib merawat Ambulance yang disewa agar tetap dalam keadaan baik.
5. PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk asal dan atau menambah, menghilangkan perlengkapan asli dari Ambulance, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA, jika PIHAK KEDUA mengalami perubahan nama, alamat, merek dagang, objek usaha, penggabungan, reorganisasi perusahaan, kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang, dan kecelakaan serta kehilangan atau tuntutan Pihak Ketiga atas Ambulance.

4. Jika keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Painan.

PASAL 9
Berakhirnya Perjanjian

Setelah perjanjian ini berakhir, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA Ambulance yang disewa tersebut dalam keadaan baik, dengan membuat Berita Acara Serah Terima kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10
Lain - Lain

1. Surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari Jum'at tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 11
Penutup

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup dan sama kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak – pihak.

Painan, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Direktur

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

(Dr. H. SUTARMAN. MM)

NIP :196907092001121001


PIHAK PERTAMA

Pengurus

KPN RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

(ADWILSON MATRONI S. Kep)

Ketua I



7. **Jika terjadi kerusakan besar**, seperti pelanggaran yang mengakibatkan sebagian atau seluruh Ambulance hancur, yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala resiko ditangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara musyawarah dan mufakat.
8. Segala resiko atau kerugian karena kerusakan besar sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 7 **Pembatalan Perjanjian**

1. Perjanjian dinyatakan batal, jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini.
2. Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kendaraan di lokasi kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kondisi yang sama pada waktu Ambulance pertama kali atau terakhir diterima PIHAK KEDUA, dan jika terdapat kerusakan dan atau kehilangan perlengkapan Ambulance, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian atas kerusakan dan atau kehilangan perlengkapan Ambulance tersebut.
3. Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA membayar semua sisa sewa dalam bulan yang bersangkutan.
4. Perjanjian ini dinyatakan batal jika PIHAK PERTAMA menggunakan kendaraan untuk kejahatan/kriminalitas, dan selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 8 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Jika terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan kontrak perjanjian sewa kendaraan ini, maka kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak terdiri dari :
 - ❖ Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - ❖ Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - ❖ Seorang PIHAK KETIGA YANG Ahli, sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.